

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Namun pada kenyataannya, Indonesia tidak dapat menggali dan memanfaatkan potensi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam sektor ekonomi. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan anggaran negara, terjadinya resesi, dan lain sebagainya. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu meningkatkan sumber pendapatan negara yang mana pendapatan tersebut berasal dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Diantara sumber pendapatan negara tersebut, pendapatan negara yang paling besar adalah pajak.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus, dan berkesinambungan dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tertib bagi negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Wahyuni, 2020).

Kontribusi pajak terhadap APBN sangat signifikan, berdasarkan APBN sejak tahun 2000, kontribusi penerimaan pajak terhadap seluruh penerimaan negara mencapai lebih dari angka 60%. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah selalu gagal mencapai target penerimaan pajak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penyebab utama dari tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nugrahanto and Andri Nasution 2019).

Indonesia menggunakan tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang masih sangat rendah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan karena selain sebagai kewajiban, juga bermanfaat terhadap kepribadian wajib pajak itu sendiri (Harahap

et al. 2023).

Dalam pemungutan pajaknya, Indonesia menganut *self assesment system* dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban sendiri pajak terutangya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Hal ini menimbulkan pembenaran bahwa dalam melaporkan kewajiban pajak, pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya peningkatan pelayanan yang memuaskan bagi para wajib pajak diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya juga, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Tabel 1. 1
Penerimaan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2019-2023

TAHUN	JUMLAH WP	TARGET SPT	REALISASI WP OP	TINGKAT KEPATUHAN (%)
2019	130.079	72.362	63.361	88%
2020	155.526	66.631	65.007	98%
2021	164.210	69.199	65.419	95%
2022	173.680	64.008	60.229	94%
2023	188.030	76.351	61.797	81%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu berjumlah 130.070 dan pada tahun 2023 berjumlah 188.030. Tetapi, untuk tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan pada tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya, padahal KPP telah memberikan kepercayaan untuk menghitung, melapor dan menyetorkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satu diantaranya adalah penagihan pajak. *Self assesment system* yang memberikan

kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang menjadi suatu kelemahan, dimana dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan disalahgunakan. Ini terbukti dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Harahap et al., 2023). Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa.

Sebelum diterbitkannya surat paksa, terlebih dahulu diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Surat teguran atau surat peringatan merupakan surat

yang diterbitkan oleh penagih pajak untuk memperingati atau menegur wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Surat teguran atau surat peringatan akan diterbitkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Sedangkan surat paksa merupakan surat keputusan tertulis dari pejabat perpajakan yang berwenang yang berisi perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam SP untuk membayar pajak yang telah ditentukan dalam SP dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SP dengan ancaman penyitaan jika perkara pembayaran belum dilakukan.

Pemeriksaan pajak juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pani et al. 2022). Menurut direktorat jenderal pajak (2021), pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak memiliki arti yaitu suatu proses yang dilakukan yang terdiri atas kegiatan menghimpun data, melakukan pengolahan data dan berbagai macam bukti yang ada, kegiatan ini dilaksanakan secara profesional berlandaskan pada suatu standar pemeriksaan yang telah ditetapkan yang tujuannya adalah untuk

menguji patuh atau tidaknya wajib pajak. Apabila sistem perpajakan menerapkan kepercayaan untuk membiarkan wajib pajak menghitung sendiri pajaknya maka kegiatan pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk mengungkap benar atau salahnya penghitungan pajak seseorang, atau untuk mengetahui patuh atau tidaknya seseorang dalam membayarkan pajaknya. Sehingga, pemeriksaan pajak menjadi hal yang penting yang dapat memberikan dampak terhadap patuh atau tidaknya seorang wajib pajak (Situmorang, 2023).

Ruang lingkup pemeriksaan ada dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak atas satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya (17/PMK.03/2013 Pasal 3). Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kepala kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya (17/PMK.03/2013 Pasal 3). Pemeriksaan akan dapat terlaksana dengan baik apabila kemajuan teknologi informasi tinggi, jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan, kualitas sumber daya manusia yang akan melakukan pemeriksaan harus baik serta sarana dan prasarana pemeriksaan harus lengkap (Krisnayanti and Yuesti, 2019).

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Demikian dengan sanksi perpajakan, sanksi perpajakan

diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak bersifat memaksa. Dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta kepatuhan wajib pajak (Krisnayanti and Yuesti 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Wijaya & Dama Yanti (2023) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang baik berlaku untuk semua wajib pajak yang melanggar aturan tanpa memandang besar dan kecilnya pelanggaran yang dilakukannya dan tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi pajak yang dikenakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sanksi pajak yang dikenakan juga harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Sanksi pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan dibuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak dijadikan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang tidak membayar pajak akan sanksi administrasi dan pidana. Sanksi dijadikan sebagai jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengkaji ulang penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Padang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah seperti berikut:

1. Pada sektor ekonomi, terdapat berbagai macam permasalahan di dalamnya, diantaranya adalah inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan anggaran negara, terjadinya resesi, dan lain sebagainya.
2. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment sytem* yang memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.
3. Kurang tanggapnya wajib pajak atas himbuan penagihan pajak yang dimilikinya.
4. Kurangnya kepedulian wajib pajak atas surat teguran atau surat peringatan yang telah diberikan.
5. Surat paksa dibutuhkan untuk para wajib pajak yang sering melalaikan

kewajiban pajaknya.

6. Sanksi pajak diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak.
7. Pemeriksaan pajak dapat terlaksana dengan baik apabila kualitas teknologi yang tinggi dan jumlah sumber daya manusia yang sebanding.

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis membatasi variabelnya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Oleh karena itu, penulis membatasi yang hanya berkaitan dengan Pengaruh Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak?

4. Apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak.
4. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sanksi pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah terhadap penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai hukuman bagi pihak yang melanggar nantinya.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengembangan teori, terutama pada bidang yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk memahami teori mengenai perpajakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam literatur perpajakan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang mana dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi lainnya yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.